

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya Hakim dan pembentuk undang-undang biasanya menjadi pusat masalah penerapan hukum. Karena mereka sering berhadapan dengan permasalahan yang perlu dituntaskan, hakim selalu melaksanakan penemuan hukum. Dalam pasal 11 ayat 3 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwasanya hakim dapat memeriksa mengadili dan memutus perkara dengan bantuan seorang panitera. Dalam kasus perdata, sering terjadi upaya banding terhadap keputusan pengadilan yang dirasa kurang adil. Untuk mencapai keadilan, diperlukan bukti yang kuat untuk mendukung keputusan hakim, untuk mempertanggungjawabkan kebenaran perkara secara materiil.

Dalam perkara perdata, tahap pembuktian merupakan bagian penting dalam proses penilaian di pengadilan. Hakim memeriksa pembuktian agar kebenaran tuntutan dan gugatan dari para pihak yang bersengketa dapat dipastikan. Kebenaran ini menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 KUH Perdata mengatur tata cara pembuktian dalam perkara perdata. Aturan ini memuat alat bukti, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam proses ini, keberadaan alat bukti yang sah sangat penting, sementara kesaksian saksi memainkan peran utama dalam pembuktian substansial. Pasal 169-172 HIR serta Pasal 309 RBg mengatur tata cara penggunaan dan pemeriksaan saksi dalam perkara perdata.¹

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 347, <https://doi.org/10.22146/jmh.16225>.

Dalam perkara perdata, kesaksian saksi harus berdasarkan pada apa yang dialami, diamati, dan didengar langsung mereka. Saksi juga harus memberi alasan keyakinan mereka tentang informasi yang diketahui. Kesaksian berarti pernyataan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai informasi karena terkait langsung dengan peristiwa yang disampaikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian ialah keterangan yang disampaikan kepada hakim saat sidang awal mengenai suatu peristiwa atau perkara, baik secara lisan maupun tidak langsung, oleh seseorang yang terkait dengan perkara tersebut atau dipanggil dengan tujuan agar memberi keterangan di persidangan. Saksi dapat memberi informasi mengenai sesuatu yang dia lihat secara langsung tentang peristiwa sebelumnya. Saksi dalam persidangan perkara perdata biasanya memberi keterangan yang menyerupai *Testimonium de Auditu* dalam agenda pembuktian. Dalam kasus tertentu, "*Testimonium de Auditu*" berarti saksi tidak langsung mengetahui peristiwa yang menjadi pokok perkara karena mereka mendengarnya dari pihak lain. Baik yang didengar atau dilihat langsung oleh saksi maupun pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, saksi tidak akan memberi keterangan berdasarkan apa yang mereka alami.

Perkara yang diajukan ke pengadilan dalam perkara perdata biasanya berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPer mengemukakan sebagai berikut tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad): Setiap tindakan yang merugikan orang lain mengharuskan orang yang melakukannya untuk membayar ganti rugi tersebut. Hukum Perdata, juga disebut sebagai *Burgerlijkrecht*, adalah kumpulan undang-undang yang berisi aturan hubungan antara manusia dan hukum, dengan fokus pada kepentingan individu.² Hukum tercipta dari

² M. Amry Agusta and Nanda Sahputra Umara, "KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 1 (2022): 130, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.130-155>.

kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum berisi aturan terkait hak dan kewajiban yang ada dalam masyarakat, serta cara menjalankan dan mempertahankannya.

Hukum perdata material memuat aturan terkait hak dan kewajiban manusia untuk hidup dalam masyarakat. Sementara itu, "hukum perdata formal", yang lazim disebut "hukum acara perdata", ialah hukum perdata yang memuat prosedur dalam menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. manusia adalah penting dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Karena mereka ialah pelaksana hak dan kewajiban serta aktor utamanya. Maka dari itu, hukum perdata material menjadi penentu serta penentu siapa yang disebut sebagai dengan orang yang mendukung hak dan kewajiban tersebut.

Pada perkara No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn., pokok perkara dalam gugatan perbuatan melawan hukum a quo yakni, Penggugat melaksanakan gugatan tentang Asal-Usul Riwayat Seseorang Bernama SO Disebut Atau Dipanggil Dengan Sebagai Nama Alias "Pak S T" , Asal-Usul Riwayat Para Keturunan "SO" Alias "Pak ST" Dari Perkawinan Pertama. Tentang Asal-Usul Riwayat Para Keturunan "SO" Alias "Pak S T Dari Perkawinan Kedua. Tentang Asal-Usul Dimulainya Permasalahan Antara Para Keturunan SO Alias "Pak ST " Dari Perkawinan Pertama, Dengan Para Keturunan Dari Perkawinan Kedua. kemudian dalam gugatan yang diajukan dalam penggugat juga terdapat gugatan tentang tentang penyalahgunaan nama "ST" yang dilaksanakan oleh para keturunan So alias "pak ST" dari perkawinan pertama, guna kepentingan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak atau pribadi.

Namun dalam agenda sidang pembuktian atau pemeriksaan saksi yang di lakukan di pengadilan negeri kepanjen ternyata dalam keterangan saksi ditemukan fakta-fakta atau petunjuk yang menarangkan bahwasanya saksi -saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat ternyata para saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat, menyaksikan atau

mendengar langsung para subjek atau pokok sengketa yang terjadi. Pada tahap pembuktian dalam sidang perkara perdata, saksi yang dihadirkan sering menyampaikan keterangan yang mengandung unsur *Testimonium de Auditu*. *Testimonium de Auditu* ialah keterangan yang didapatkan saksi dari orang lain melalui indera pendengaran, bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Dapat dikatakan bahwasanya saksi tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang inti perkara. Informasi yang diberikan oleh saksi didasarkan pada fakta yang tidak dialami atau disaksikan sendiri, melainkan berasal dari cerita yang disampaikan oleh pihak lain di pengadilan.

Menurut Pasal 171 HIR, semua pengetahuan saksi harus disebutkan dalam penyaksian. Menurut R Tresna, kesaksian "de aditu" yakni kesaksian hanya berdasarkan apa yang dialami, didengarkan, dan dilihat daripada yang didapatkan dari keterangan orang lain. Selain itu, saksi diharuskan mampu menjelaskan mengapa ia menyaksikan suatu peristiwa atau hal.

Penulisan ini berfokus pada penjelasan dan analisis terkait proses penyelesaian perkara gugatan perbuatan melawan hukum No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn. yang dilaksanakan selama penulis menjalankan magang Kelas Profesional Asisten Advokat Batch III di Kantor Advokat Bambang Utomo, S.H., LAW Office & Partner. Penjelasan tersebut akan dibandingkan antara teori yang sudah didapatkan saat menempuh pendidikan dengan praktik yang dialami selama magang. Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik melaksanakan penelitian berjudul: **Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara No 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara No 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk banyak pihak diantaranya:

1. Untuk Penulis

Perolehan penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat memberi pemahaman lebih mendalam terkait Dampak proses kesepakatan para pihak dalam mencapai putusan verstek serta untuk memenuhi persyaratan lulus program (S1) mendapatkan gelar S.H dalam program magang CoE(Center Of Excellent) di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Untuk Akademisi

Perolehan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan, khususnya untuk calon praktisi hukum. Harapannya, perihal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa, khususnya dari jurusan hukum, agar mendukung penegakan hukum.

3. Penulisan ini diharapkan dapat memberi pemahaman untuk masyarakat mengenai Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dan juga akademisi terkait Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum lebih mendalam serta memberi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan ini mengkaji aturan hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan studi tentang penerapan atau implementasi aturan hukum normatif secara langsung pada berbagai peristiwa hukum. Setelah data terkumpul, dilaksanakan analisis masalah yang kemudian mengarah pada upaya penyelesaian.¹

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian yang pertama yakni Pengadilan Negeri Kepanjen yang berkompeten dalam menangani perkara a quo dan berlokasi di Jalan Panji No. 205, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163.
- b. Lokasi penelitian selanjutnya yakni Kantor Advokat Bambang Utomo, S.H., LAW Office & Partner di Perum Randuagung Indah Blok A No.3, RT 01 RW 13, Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Lokasi tersebut adalah tempat Penulis menjalankan magang sekaligus penerima kuasa dari penggugat.

¹ Peter mahmud marzuki.2024. "metode penelitian hukum".jakarta.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumber utama atau langsung dari lapangan. Data ini didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang mempunyai kompetensi, yang dalam hal ini meliputi pengumpulan data selama proses persidangan, wawancara dengan klien sebagai Penggugat, serta diskusi atau konsultasi dengan advokat tempat Penulis magang, termasuk dokumen salinan putusan perkara No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapat dari referensi buku untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder mencakup informasi yang didapatkan melalui kajian pustaka. Data sekunder yang dimaksud meliputi buku-buku mengenai KUHPerdara, UUD 1945, hukum hak tanggungan, hukum perjanjian, dan sumber hukum lain.

c. Data tersier

Data tersier adalah informasi yang berupa kamus, termasuk KBBI, kamus hukum, dan berbagai jenis kamus lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini dipergunakan agar mendapatkan informasi dari sumbernya secara langsung. Narasumber yang diwawancarai disini ialah SI sebagai tergugat dan Bambang Utomo, S.H. sebagai Advokat atau Kuasa Hukum Tenggugat dan juga Advokat atau Kuasa Hukum penggugat

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data dengan mempergunakan dokumen seperti artikel, jurnal dll yang relevan dengan kasus yang akan diteliti

c. Observasi

Teknik ini dilaksanakan melalui pengamatan langsung aktivitas yang sedang terjadi, yakni mengamati rangkaian proses persidangan perkara No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan diterapkan yakni analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat deskriptif, yang akan memberi gambaran serta penafsiran atas data yang sudah didapatkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir CoE Batch III ini terbagi dalam 4 bab. Setiap bab akan menjelaskan pokok-pokok materi yang dibahas dan diperdalam berdasarkan pembahasan serta topik yang diteliti. Berikut adalah gambaran umum sistematika penulisan:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang upaya penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum tentang Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Testimonium De Auditore serta alasan mengangkat judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian. metode penelitian serta sistematika penulisan.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan beberapa teori serta peraturan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa hukum yang sedang diteliti, serta yang akan dipergunakan untuk menganalisis langkah-langkah penyelesaiannya dan hasil yang didapat.

c. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan teori-teori serta peraturan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa hukum yang diteliti, serta yang dipergunakan untuk menganalisis langkah-langkah dan hasil penyelesaiannya. Bab ini juga membahas upaya penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara nomor No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn., beserta analisis mengenai aspek-aspek di dalamnya.

d. **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari setiap rangkaian penulisan yang diangkat sebagai tema serta berisi saran yang akan disampaikan sebagai bahan evaluasi dan saran guna untuk penelitian kedepannya.